



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

Jl. Simpursiang, Masamba

No. SOP : 26 Tahun 2023
Tgl Pembuatan : 29 April 2022
Tgl Revisi : 03 Juli 2023
Tgl Efektif : 03 Juli 2023

Disahkan Oleh



SOP Penganganan Sengketa

DASAR HUKUM :

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

KETERKAITAN :

-

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Memahami Peraturan Perundang-Undangan mengenai fasilitas Persiapan sengketa dan tata cara dalam persidangan

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

- Peraturan Perundang-Undangan
- Formulir/Permohonan
- Komputer/Laptop dan Printer
- ATK

PERINGATAN :

keterlambatan melaksanakan sesuai prosedur dapat mengakibatkan sengketa berupa sengketa administrasi (yang ditujukan sesuai dengan yang berwenang bertanda tangan)

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Sub Bagian Hukum dan SDM Pembuat SK dan JDIIH
- Sub Bidang Keuangan, Umum dan Logistik untuk Pengarsipan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		STAF	KASUBAG	SEKRETARIS	KETUA	DEVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	PENYAMPAIAN PENGUSULAN						Surat Masuk yang telah didisposisi	15 Menit	Arsip Surat Masuk	
2.	PERMINTAAN DITERUSKAN KE DIVISI YANG BERWENANG							15 Menit	Arahan tindak lanjut	
3.	MENINDAKLANJUTI PERMINTAAN							30 Menit	Arahan tindak lanjut	
4.	MENGINVENTARISASI PERSIAPAN DOKUMEN						Dokumen Permintaan	1 Hari	Daftar Dokumen yang akan dikumpulkan	
5.	PENYIAPAN DOKUMEN						Dokumen Permintaan	3 Hari	Tersedia Dokumen Permintaan dan Tim Kerja	Disesuaikan dengan dokumen yang dibutuhkan

Keterangan Gambar :

	= Awal / Akhir Proses
	= Proses
	= Dokumen Hardcopy/Sof
	= Pengambil Keputusan
	= Alur Proses Perbaikan